

**ARISAN KONTEMPORER DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Fildzah Hasyiyati

NIM. 13110672

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1438 H/2017 M**

**ARISAN KONTEMPORER DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**Fildzah Hasyiyati**

**NIM. 13110672**

Pembimbing:

**H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA., Ph.D.**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**


**1438 H/2017 M**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “*Arisan Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*” yang telah disusun oleh Fildzah Hasyiyati Nomor Induk Mahasiswa: 13110672 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 21 Agustus 2017

Pembimbing



**H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA., Ph.D.**


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Arisan Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam**” yang disusun oleh Fildzah Hasyiyati dengan nomor induk 13110672 telah diujikan dalam munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017.

Jakarta, 22 Agustus 2017


Dekan Fakultas Syariah  
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta



  
**Dra. Hj. Muzayyanah, MA.**

### Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA.**

Sekretaris Sidang




**Chandra, S. Ud**

Penguji I




**Dr. Hj. Romlah Widayati, MA.**

Penguji II



**Dra. Hj. Muzayyanah, MA.**

Pembimbing



**Dr. H, Ziyad Ulhaq, SQ, MA, P.Hd**

## PERNYATAAN PENULIS


Saya Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fildzah Hasyiyati  
NIM : 13110672  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 27 September 1996  
Alamat : Kp. Dongkal Jl. Masjid Assolihin RT 002,  
RW 003 No. 5 Cipondoh Tangerang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "*Arisan Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Islam*" adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 21 Agustus 2017 M

  
METERAI  
TEMPEL  
Rp 20  
K0SD6AEF774475814  
5000  
Fildzah Hasyiyati

## **MOTTO**

***“Pengetahuan Adalah Kekuatan Yang Tidak Mengenal Batas”***

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan kasih sayang-Nya kepada segenap makhluk-Nya di seluruh penjuru alam semesta. Dengan pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa IIQ Jakarta ini. Shalawat dan salam tidak pernah berhenti ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan umat manusia di muka bumi ini.

Selanjutnya, merupakan sebuah kewajiban bagi mahasiswa akhir untuk menuliskan sebuah penelitian yang dinamakan skripsi. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Namun, dengan pertolongan Allah, penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Dukungan moril, materil, dan doa juga tidak henti didapatkan dari orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat sepantasnya penulis sampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo, M.A. selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta.
3. Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, SQ., MA., Ph.D. sebagai Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Institut Ilmu Al-Qur`ân (IIQ) Jakarta yang telah meniupkan ruh semangat dalam belajar sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas-tugas sebagai mahasiswa.

5. Chandra, S. Ud dan Siti Zaenab, S. Sy selaku pembantu dekan Fakultas Syariah, yang telah banyak memotivasi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pustakawan IIQ Jakarta, Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Umum UIN Jakarta, Pimpinan dan Perpustakaan Islam Iman Jama, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk membaca dan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi.
7. Instruktur Tahfidz yang dengan sabar membimbing penulis dalam menghafal Al-Qur'an, Bapak Dr. KH. Fathoni, Lc. MA., Kak Lutfiah Hasan, Ibu Arbiyah, S. Th. I, Ibu Hj. Muthmainnah, MA., dan Ibu Istiqomah, MA.
8. Untuk kedua orang tua tercinta, Walid KH. Ahmad Romli Mugni dan Mamah Hj. Naimah. Terimakasih atas segala kasih sayang, kesabaran, do'a, perjuangan, bimbingan, pengorbanan, dan keteladanan yang kalian berikan. Walid dan mamah, anakmu ini memohon maaf atas segala kekhawatiran yang kalian alami akibat perbuatan anakmu ini. Hanya do'a tulus yang dapat anakmu panjatkan. Semoga di akhirat kelak anakmu mampu mendudukan kalian di singgasana dan memakaikan sebuah mahkota dari surga. *Allahummaghfir li a liwâlidayya warhamhumâ kamâ rabbayânî shaghîrâ*. Amin.
9. Bapak Ragil Ta'ani yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku tercinta, Khususnya Ukhti Isti Farhata S. Pd dan Dede Inas Hanifati yang senantiasa memberikan semangat dan dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Sahabat kecil, Naiy yang selalu memberikan motivasi serta dukungan agar tidak menyerah untuk memenuhi tugas akhir ini.

12. Sahabat SMA, Rifqi Ahmad, Ahmad Gustami, Amir Setiawan, Muadz Kurniawan, M. Syekhun Murod yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman IIQ angkatan 2013 khususnya Fakultas Syariah Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang senasib dan seperjuangan.
14. Sahabat-sahabat terkasih, Fifi Tri Jayanti, Febri Lestari, Firda Ani Diyah, Desy Nurhayati, Iim Muslimah, Qurrota A'yun, Atiatul Faiqoh yang senantiasa memberikan semangat dalam menjalani empat tahun menimba ilmu di IIQ Jakarta. Terima kasih karena telah bersedia untuk berbagi kesenangan dan kesedihan. Semoga ikatan ini tidak akan terputus hingga tua menyapa kita.
15. Ucapan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini menjadi karya ilmiah yang baik, Namun, karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca demi karya yang lebih baik lagi.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penulis penulis ini dapat menjadi buah karya yang bermanfaat dan menjadi amal shalih yang mendapatkan ridha dari Allah SWT di akhirat kelak, *Amin*.

Jakarta, 21 Agustus 2017 M

28 Dzulqa'dah 1438 H

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PENULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan dan Batasan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG ARISAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Arisan.....	13
1. Sejarah Arisan .....	13
2. Pengertian Arisan .....	15
3. Manfaat Arisan .....	17
4. Metode Arisan.....	19
5. Macam-macam Arisan.....	21
6. Dasar Hukum Arisan dalam Islam.....	27
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masalah Kontemporer .....	35
1. Pengertian Hukum Islam Kontemporer .....	36

2.	Objek Kajian Hukum Islam Kontemporer .....	39
3.	Aktualisasi Hukum Islam Terhadap Masalah- Masalah Kontemporer .....	51
<b>BAB III</b>	<b>ARISAN KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A.	Arisan Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam .....	57
B.	Macam-Macam Praktik Ragam Jenis Arisan .....	67
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL ANALISIS TERHADAP ARISAN KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Kontemporer.	73
1.	Hukum Arisan Secara Umum .....	73
2.	Hukum Arisan Secara Khusus.....	82
3.	Hukum Arisan Dengan Syarat Harus Sempurna Satu Putaran.....	88
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	91
B.	Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	93

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*” cetakan ke-II, tahun 2011, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

## 2. Vokal

a. Vokal atau bunyi (a), (i), (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Vokal	Pendek	Panjang
Fathah	A	Ā
Kasrah	I	Ī
Dhammah	U	Ū

b. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
fathah + ya' mati قَوْلٌ	Ditulis	Au <i>Qaulun</i>

c. Vokal Pendek

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شُكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

## 3. Kata sandang

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur`ân
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

4. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawî al-Furûdh</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

c. *Syaddah*

*Syaddah (Tasydîd)* untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *Tasydîd* yang berada ditengah kata, diakhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf –huruf *syamsiyah*.

Contoh:

والركع : *wa arr-rukka'i* : *Inna al-ladzîna* : إن الذين *Âmannâbillahi* : أمنا با لله

d. Ta Marbûthah

Bila dimatikan ditulis *h*.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dan dhammah, ditulis *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâtul fithri</i>
------------	---------	-----------------------

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah di alih aksarakan, maka berlaku ketentuan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada (EYD) berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) dan cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: 'Alí Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka yang berjudul “Arisan Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam” penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang hukum berarisan. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat. Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang, yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam al-Quran dan as-sunah secara langsung Hal inilah yang menjadi dorongan bagi penulis untuk lebih mengungkapkan tentang makna arisan dan kontemporer khususnya dalam tinjauan hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis*, yaitu sebuah metode pembahasan untuk memaparkan data yang telah tersusun dengan melakukan kajian terhadap data-data tersebut. Juga dalam bentuk penelitian pustaka dengan mengumpulkan berbagai macam sumber kemudian disatukan menjadi sebuah jawaban dan kesimpulan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum berarisan menurut perspektif hukum Islam dan mengumpulkan pendapat ulama mengenai arisan di era modern ini.

Dari hasil penelitian, telah terungkap sebuah kesimpulan bahwa Hukum berarisan mubah (boleh) jika tidak mengandung unsur riba dan *ghoror* serta unsur-unsur paksaan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran ekonomi Islam lahir dari kenyataan Islam sebagai sistem yang diturunkan Allah kepada manusia untuk menata seluruh aspek kehidupan dalam seluruh ruang dan waktu. Adapun karakter Islam yang paling kuat adalah fungsi, sistem, dan penataan yang objeknya adalah individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi dan politik. Di atas semua itu, Islam juga menata aspek spiritual kehidupan manusia. Berkenaan dengan konteks realitas sosial masalah ekonomi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>1</sup>

Kebutuhan manusia senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan budaya manusia itu sendiri, manusia dalam bermuamalat diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain.<sup>2</sup>

Dalam hidup kita sebagai makhluk sosial tidaklah lepas dari kebersamaan untuk mewujudkan suatu tujuan yang diinginkan. Wujud dari kebersamaan tersebut bisa terealisasikan dengan adanya rasa saling tolong menolong dan rasa saling memiliki antar sesama. Salah satu cara Allah perintahkan adalah dalam bentuk jual beli sebagai sarana manusia untuk memenuhi hajat yang dibutuhkannya. Islam menjelaskan bahwa diharamkan kepada kita memakan harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan jalan mencuri, merampas maupun dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli

---

<sup>1</sup> Suhaji Lestiadi, *Ekonomi Islam: Upaya merekonstruksi Ekonomi Umat*, (Jakarta: Tim Mudzakarah perpustakaan Muhammadiyah, 2000), h. 60

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: ekonisia, Cet. 1, 2003), h. 1

yang didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, umat Islam sebagai mayoritas sudah tentu tidak bisa terlepas begitu saja dari praktik perdagangan dalam segala bentuknya.

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>3</sup> Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan, di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah.<sup>4</sup> Selain itu manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kesejahteraan, manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka terjadilah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.

Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia, bergulirnya waktu dan akibat dari kemajuan dan berkembangnya zaman dalam hal trading (perdagangan) dengan segala macam dan ragam cara sehingga hal tersebut cukup menantang kearifan para penyelidik hukum Islam untuk membahasnya. Perkembangan zaman dengan segala realitas kehidupan yang ada di dalamnya telah memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan respon keagamaan yang tepat dan argumentatif. Banyak masalah-masalah baru yang tidak ada pada zaman dulu dan tidak ada dalam kitab-kitab klasik, sehingga untuk mengetahui hukumnya membutuhkan ke dalaman ilmu para ahli atau ulama, sehingga lahir

---

<sup>3</sup>Abd. Hadi, *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002), h. 47

<sup>4</sup> Surahwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2000), h. 1

fatwa ulama untuk menjawab persoalan umat seiring dengan perkembangan zaman.<sup>5</sup>

Di antara sarana untuk memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak kalangan masyarakat melakukan arisan.<sup>6</sup> Arisan merupakan perkumpulan uang senilai untuk diundi secara berkala. Arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia sebagai kegiatan sosial ekonomi yang sering dijumpai dalam berbagai kegiatan masyarakat, misalnya instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolahan bahkan tempat ibadah.

Sebagai kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan merupakan institusi insidental kondisional yang berfungsi simpan pinjam. Setiap anggota dari kolega arisan, memiliki dua peranan yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur, kemudian arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi.

Ketika mendengar sebuah kata arisan, pasti sudah tidak asing lagi dengan budaya turun menurun dari dahulu hingga saat ini yang sangat melekat dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari si kaya sampai si miskin dan bahkan anak-anak hingga bapak-bapak juga suka mengadakan arisan di lingkungan masing-masing. Semua seakan menjadi suatu kesatuan dalam kegiatan arisan, sebagai salah satu sarana silaturahmi sesama umat manusia di kehidupan nyata yang mampu menyatukan semua golongan tanpa membeda-bedakan suku, agama dan

---

<sup>5</sup><http://mahirindonesia.com/fikih-kontemporer-ibadah-kurban/> Diakses pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 13.00 WIB

<sup>6</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 220

warna kulit menjadi satu.<sup>7</sup> Arisan merupakan sekumpulan orang yang melakukan kegiatan menghimpun atau mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama sesuai kesepakatan para anggota, selanjutnya uang yang telah dihimpun diserahkan kepada salah satu anggota setelah dilakukan undian, kegiatan dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali sesuai dengan kesepakatan anggota.

Arisan merupakan bagian dari kegiatan sebagian kelompok masyarakat Indonesia. Istilah arisan, ialah sebuah istilah yang digunakan untuk menyederhanakan satu konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan, khususnya di Indonesia. *Rotating Saving and Credit Association* (ROSCA) merupakan salah satu format yang menarik sebagai sebuah lembaga keuangan yang ada di wilayah pedesaan, khususnya Jawa yang kemudian dikenal dengan istilah arisan.<sup>8</sup>

Arisan disebut sebuah sistem regulasi, karena di dalamnya ada aturan-aturan bagi para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya. Dahulu arisan menjadi salah satu sarana bagi warga desa untuk menabung. Namun hal ini dirasa tidak cukup efisien, dikarenakan orang harus menjadi anggota terlebih dahulu untuk bisa menabung di dalamnya. Asosiasi kredit dan tabungan atau arisan ini tetaplah hanya lembaga keuangan sederhana yang lebih dilandaskan kepada saling percaya. Arisan tidak cukup kuat untuk menjadi agen pembangunan, dia tetap akan menjadi keuangan informal yang cenderung statis dan tidak mempengaruhi pembangunan di suatu Negara.

---

<sup>7</sup><http://kantorbertadunia.blogspot.co.id/2013/11/arisan.html> Diakses pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 13.00 WIB

<sup>8</sup>Kern, 1989 dalam Hospes, Hospes, Otto. 1992. *People That Count: The Forgotten Faces of Rotating Savings and Credit Associations in Indonesia*. Savings and Development \*(4):371-401

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang, dalam jumlah yang sama dan akan ada yang menjadi pemenang melalui undian. Arisan dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota di dalam arisan memperolehnya. Dari pengertian diatas jelas bahwa arisan terdiri dari 2 kegiatan pokok yaitu pengumpulan uang dan pengundian diantara peserta arisan yang bertujuan untuk menentukan siapa yang memperolehnya.

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam al-Quran dan as-sunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi:

الأصل في العقود والمعاملات الحِلُّ والجوازُ

“Pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh” (sa’dudin muhammad al kiybi).<sup>9</sup>

Dilihat dari sisi substansi pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya akad *al-qardh* yaitu (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapat atau memenangkan undian itu adalah utangnya. Dan wajib untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar sejumlah uang secara berkala sampai semua anggota mendapatkan hak atas arisan tersebut.

Arisan telah menjadi adat atau tradisi baik di masyarakat kita. Dari sisi ini kaidah *al-‘Ādah Muhakkamah*, yakni Adat atau tradisi baik yang berlaku di suatu masyarakat itu bisa dijadikan hukum, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti menghalalkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti daging

---

<sup>9</sup>Sa’dudin, Muhammad al-kiby, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mua* “shirah fi Dhauni al-Islam,(Beirut: 2002),h. 75

babi, judi (*maisîr*), atau mengharamkan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam seperti jual beli, nikah, dan pinjam-meminjam atau utang-piutang.<sup>10</sup>

Di dalam arisan juga termasuk *ta'awun* (tolong menolong), seperti arisan kurban atau akikah karena dapat dicapai dengan cara arisan, seseorang secara langsung belum mempunyai biaya untuk kurban atau akikah dengan arisan tersebut dapat membayar secara berangsur untuk akikah dan kurban.<sup>11</sup>

Arisan yang dilakukan secara syariah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut yaitu pihak yang menyelenggarakan arisan jelas dan ada pihak yang memberikan jaminan atas terselenggaranya arisan tersebut. Setiap peserta sepakat mengeluarkan sejumlah uang secara berkala dalam waktu tempo tertentu. Setiap peserta arisan sepakat mendapatkan sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang akan atau pernah mereka keluarkan. Penentuan pemenang disepakati dengan cara mengundi dengan ketentuan di dalam pengundian tidak ada pemindahan hak dan perselisihan, arisan yang didalamnya memiliki banyak manfaat seperti menyambung silaturahmi antar sesama peserta arisan, baik jarak dekat atau jauh.

Sebagai tempat latihan menabung jika kita sebagai orang yang sulit menabung maka arisan dapat dijadikan latihan untuk menabung karena setiap bulan kita menyisihkan uang untuk dibayarkan dalam arisan, bertukar informasi antara peserta arisan, mengadakan pengajian rutin bersamaan dilakukannya arisan, menyisihkan uang untuk infak pada waktu arisan setelah uang terkumpul maka uang tersebut bisa

---

<sup>10</sup><http://aalimd.blogspot.co.id/2010/12/hukum-arisan-qurban-dan-akikah.html>

Diakses pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 13.00 WIB

<sup>11</sup>[http://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah\\_54f6de7ca33311c65c8b4afa](http://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah_54f6de7ca33311c65c8b4afa) Diakses pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 13.00 WIB

disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan, ketika dalam arisan tidak boleh membicarakan aib orang lain.

Arisan juga tidak boleh mengandung unsur *maisir*, judi, dan spekulasi yang didalamnya ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, tidak menerapkan bunga (riba) dalam arisan atau pembayaran, tidak boleh bersifat riya yang bertujuan untuk memamerkan ketika arisan. Dengan dilakukannya arisan sesuai syariah maka arisan yang dilakukan di bolehkan di dalam Islam.

Akhir-akhir ini berkembang di tengah masyarakat kita berbagai macam jenis arisan mulai dari arisan uang, emas, arisan kurban atau akikah bahkan arisan haji dan umroh. Sehingga penulis tertarik untuk membahasnya, dan membagi beberapa kata kategori antara lain arisan uang, arisan emas, arisan kurban, arisan akikah, arisan haji, arisan umroh serta arisan brondong. Bagaimana mengenai hal tersebut yang berdasarkan pada arisan apakah hukum di dalam syariah mengenai arisan halal atau haram. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul “ARISAN KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

## **B. Perumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan karena luasnya pembahasan maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang arisan kontemporer. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa definisi secara hakiki tentang arisan?
2. Bagaimana status hukum arisan yang ada di abad modern ini?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui definisi secara hakiki tentang arisan.
- b. Untuk mengetahui status hukum arisan yang ada di abad modern ini.

### **D. Manfaat penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti
- c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum fiqh.
- b. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas.
- c. Agar dijadikan bahan untuk pelaksanaan kehidupan sehari-hari.
- d. Menambah khazanah keilmuan.

## E. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam ini penulis menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis data kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

Dalam masalah ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian seorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Dari pemaparan di atas penulis berusaha memaparkan suatu kejadian dan peristiwa. Metode ini berguna untuk melahirkan teori-teori tentative, metode deskriptif berusaha mencari bahan bukan mengujinya, penelitian ini lahir karena kebutuhan.

Penelitian ini memerlukan kualifikasi, yaitu peneliti harus memiliki sifat yang represif (mau menerima) yang berarti harus selalu mencari informasi, bukan menguji kebenaran suatu teori dan penelitian harus memiliki kekuatan integratif, yaitu kekuatan untuk

memadukan berbagai informasi yang diperoleh menjadi satu kesatuan penafsiran.

## **2. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih studi kepustakaan (*library research*). Penulis mencari bahan-bahan dari sumber tulisan yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi.

## **3. Sumber Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Studi Pustaka, yaitu menyelidiki dokumen-dokumen tertulis untuk memperoleh data yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer yaitu kitab Suci Al-Qur'an, Hadist, Kitab Fiqih dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti buku teks, Dokumen-dokumen, Analisa data, Biografi, Kamus, maupun data dari internet (*Website*).

## **4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan di peroleh dari hasil riset pustaka yaitu dengan mencari informasi-informasi dari data sekunder, primer dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang di angkat.

## **5. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data yang telah dihimpun, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode induktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari kesimpulan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum. Jadi metode induktif adalah

menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum, oleh karenanya dalam penelitian sebagai isi dari skripsi ini, penulis mencari berdasarkan literature tentang judul yang sedang penulis teliti kemudian dari temuan tersebut dilakukan analisa atau kesimpulan secara umum.

- b. Metode deduktif, menarik fakta atau kesimpulan yang bersifat umum, untuk dijadikan fakta atau kesimpulan umum yang bersifat khusus.

## 6. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada panutan pembuatan skripsi yang telah diatur dan di bukukan dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta (Edisi Revisi) yang diterbitkan oleh IIQ Press, cetakan ke-2 Mei 2011.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi yang terkait terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan maksud agar mudah untuk dipahami dan diakhiri dengan daftar pustaka sebagai lampiran. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

- BAB II** Bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau tentang arisan kontemporer. Untuk itu dalam bab ini akan dikemukakan: sejarah arisan, pengertian Arisan, pengertian kontemporer, pengertian arisan kontemporer, manfaat arisan, metode arisan, macam-macam arisan, dan dasar hukum arisan dalam Islam.
- BAB III** Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan perihal tinjauan arisan kontemporer menurut perspektif hukum Islam.
- BAB IV** Bab ini penulis akan memuat tentang Analisis arisan kontemporer menurut perspektif hukum Islam. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini.
- BAB V** Bab ini merupakan penutup, berisi tentang beberapa kesimpulan yang berisikan penegasan jawaban terhadap masalah-masalah yang diterangkan pada bab-bab sebelumnya, dan juga terdapat beberapa saran sebagai pijakan melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan obyek masalah yang dikaji.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah di bahas pada bab sebelumnya, pada bab V ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya.
2. Bahwa arisan berdasarkan kaidah fiqhiyyah

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya semua praktik muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.*

Berdasarkan kaidah itu ada 2 status:

- a. Halal karena tidak ada indikasi, contoh:
  - 1) Arisan Uang, hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur yang merugikan antara satu sama lain.
  - 2) Arisan Emas, hukumnya dibolehkan mengandung kebersamaan dan tolong menolong serta terbebas dari *gharar*, *riba* dan *maisir*.
  - 3) Arisan Akikah dan Kurban, hukumnya dibolehkan karna bahwa kurban itu akan memperoleh kebaikan yang banyak. Sehingga sebisa mungkin seorang muslim meraih kebaikan ini meski dengan cara berutang
- b. Haram karena melanggar nash, contoh:
  - 1) Arisan umroh dan haji, hukumnya dilarang ada beberapa alasan. Sebagai berikut:

- a) Arisan Haji sama atau tidak berbeda dengan berhutang kepada orang lain, sehingga memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat.
  - b) Arisan Haji mengandung unsur *gharar* (kesamaran dan ketidak-jelasan) karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian Arisan Haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya.
  - c) Seseorang yang telah berhasil memenangkan undian Arisan Haji sehingga berhak menunaikan ibadah haji dengan biaya yang diperoleh dari uang arisan adalah berhutang uang kepada para anggota arisan lainnya. Sedangkan Haji merupakan satu-satunya rukun Islam yang tidak wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, kecuali bagi mereka yang mampu (*istitha'ah*)
  - d) Sebab jika uang tersebut diperoleh dari sumber yang tidak halal atau tidak suci dan tidak bersih, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT sehingga tidak akan meraih haji mabrur.
- 2) Arisan brondong, dilarang oleh Agama dan status hukumnya haram karna sama saja dengan berbuat zina.

## B. Saran

1. Pada era modern ini, arisan kadang disalahgunakan oleh masyarakat, karena semakin meluasnya berbagai macam arisan diberbagai kalangan masyarakat. Arisan hendaknya memperhatikan dan tidak membawa pada kemaksitan.
2. Di dalam pertemuan arisan harus adanya sarana-sarana yang memperoleh kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbadi, Moh. *Idhah al Qawaid al Fiqhiyah*.Jeddah, AL Haramain, 1966.
- Ahmadi, Abu dan Sitanggal, Ansari Umar.*Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1981.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*. Dar Ibnul Jauzi: Cet. 1, 1431 H.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain Ali bin Musa Abu Bakar. *Sunan Baihaqi al-Kubra*. Makah: Maktabah Dar al-Bar, Juz ke-4, 1994.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin.*Mukhtassar Shahih Muslim*, KMCP & Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, Cet. 1. 2003.
- Al-Ashbahi, Malik bin Anas Abdullah. *Muwattha' Al-Imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz ke-2, tth.
- Ali, AM. Hasan.*Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Al-Jibrin, Abdulloh bin Abdul Aziz.*Jam'iyatul Muwadhofin al-Wordh at-Ta'awuni*. Cet. 2. Dar Alamil Fawa'id, Tahun 1419 H.
- Al-Kibiyi, Sa'dudin Muhammad. *al-Muamalah al-Maliyah al-Mua'shirah fi Dhauni al-Islam*. Beirut, 2002.
- Al Qurtubi. *Al Jami' li Ahkam al-Qur'an*.Beirut, Dar al Kutub Al Ilhamiyah, 1993.
- Al-Qusyairi Abi Husain Muslim bin Hajjaj. *al-Jami' as-Shahih*. Makah: Isa Baby al-Halabi, Juz ke-3, 1955.
- As-Salami, Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi. *SunanTirmidzi*. Beirut: Dar at Turas al-Arabu, Juz ke-3, tth.
- Antonio, Dr. Muhammad Syafii. M. Ec. *Buku Cerdas Haji dan Umrah*.Cet. 1. Jakarta: 2015.

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. 5. Jakarta: Bulan bintang, 1993.
- Asy'arie, Musa. *Islam Etos Kerjadan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Cet. 1. Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Azhar, Muhammad. *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba Utang Piutang Gadai*. Cet. 2. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PusatBahasa, 2008.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadi, Abd. *Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: PMN & IAIN PRESS, 2002.
- Hanafi, Syafiq, M. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogjakarta: Cakrawala, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Usul Fiqh*. Cet. 1. Jakarta: Logos, 1996.
- Imam Baihaqi, Sunan al-Kubra, Juz 5.
- Izzatussariroh, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tolong Menolong dalam Jual Beli Arisan di Desa Pancur Mayong Jepara*. STAIN Kudus, 2017.
- Juhaya, Praja S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*. Dar Ibnil Jauzi: Cet. 1, 1431 H.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*, Kuwait: Wizaroh Al Awqof wasy Syu'un Al Islamiyah, 1983.

Khallaf Abd.al-Wahab. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kairo: ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1986.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: dar al-Qalam, 1978.

Khalaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulil Fiqh)*, alih bahasa: Andi Asy'ari dan Afid Mursidi. Bandung: Risalah Bandung, 1984.

Lestiadi, Suhaji. *Ekonomi Islam Upaya merekontruksi Ekonomi Umat*. Jakarta: Tim Mudzakah Perpustakaan Muhammadiyah, 2000.

Lubis, Surahwadi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina Mulya, 1992.

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, Cet. 3, 1995.

Majalah Al-Fuqon no. 105 edisi: 01 thnke 10 Sya'ban 1431H/Juli-Agst 2010M

Materan. *Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Kontemporer*. Samarinda: STAIN Samarinda, 1999.

Moh. Abbadi. *Idhah al Qawaid al Fiqhiyah*. Jeddah: Al- Haramain, 1966

Muchtar, Kamal dkk. *Ushul Fiqh*. jilid I. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Bank dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Qardhawi, Yusuf. *Syari'ah Islamiyah Khuluduha Wa Shalahuha Litathbiqih Fi Kulli Zaman Wa Makan*. Kairo: Dar al-'Arabi, 1986.

Rahardjo, M. Dawam. *Pengantar Buku Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Pranada Kencana Media, 1999.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-29, 1996.
- Rawwas, Muhammad Qal'ah Jiy. *al-Muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah fi Dhau'I al-Fiqh wa al Syari'ah*. Bairut: Dar Al Nafa'is, 1999.
- Sani, Abdul. *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Sarwa, Ahmad. *Fikih Sehari-hari Tanya Jawab Seputar Jual beli*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Sholikhin, K.H Muhammad. *Keajaiban Haji danUmrah*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fikih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, Cet. II, 1996.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*.Cet. 1. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin
- Tim penyusun Kamus. *Kamus Bahasa Indonesia*.Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Partanto, Pius A. danal-Barry M. Dahlan. *KamusIlmiahPopuler*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Purwanto, *TinjauanHukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Puspa, YahyaPamadya. *KamusInggris-Indonesia*.Semarang: Aneka, 2010.
- Wahed, Abd. *Aktualiasasi Hukum Islam terhadap Masalah-Masalah Kontemporer*.Al-Hukama .The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Volume 03, Nomor 02, 2013.
- Wjs, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka, 1976.

Yafie Ali, Mun'im A. Sirry. *Sejarah Fikih Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 2, 1996.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Cet. 3. Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Yakub, Ali Mustafa. *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*. Cet. 1. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, cet. III Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Artikel kholid Syamsudin|| <http://almanhaj.or.id/content/3818/slash/0/arisan-dalam-pandangan-islam/>.

<http://aalimd.blogspot.co.id/2010/12/hukum-arisan-qurban-danakikah.html>

<http://axellelessons.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-barang-dan-jasa.html>

<http://gurupintar.com/threads/jelaskan-pengertian-barang-dan-jasa.197/>

<http://kantorbertadunia.blogspot.co.id/2013/11/arisan.html>

<http://mahirindonesia.com/fikih-kontemporer-ibadah-kurban/>

<http://mitrasalam.blogspot.co.id/2012/04/arisan-haji-dan-umrah.html>

<http://sahabatpegadaian.com/emas/mengulik-tips-dan-sistem-arisan-emas>

<http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalamislam/>

<http://www.amalqurban.com/pengertian-qurban-secara-lengkap-dengan-penjasannya/>

<http://www.artikelsiana.com/2014/09/Sejarah-Jenis-Fungsi-Nilai-Syarat-Uang.html>

<http://www.futuready.com/artikelDetail/Index/ Arisan%20Sosialisai>

[http://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah\\_54f6de7ca33311c65c8b4afa](http://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimana-arisan-yang-dilakukan-secara-syariah_54f6de7ca33311c65c8b4afa)

<https://kbbi.web.id/emas>

<https://kbbi.web.id/uang>

<https://konsultasisyariah.com/7974-arisan-kurban.html>

<https://muslim.or.id/29638-hukum-hadiah-dari-penghutang-kepada-pemberi-hutang.html>

<https://rumaysho.com/3671-hukum-arisan-kurban-dan-berutang-untuk-kurban.html>

[Muslimholydays.blogspot.com/2017/02/fenomena-arisan-brondong-dikalangan.html?m=1](https://muslimholydays.blogspot.com/2017/02/fenomena-arisan-brondong-dikalangan.html?m=1)